



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 411 18 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 192 /A/1998

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROPOSAL PENGEMBANGAN HUTAN PENDIDIKAN,  
PENELITIAN DAN HPH-MODEL SERTA PENGEMBANGAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN PT. SEGARA TIMBER

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Proposal Pengembangan Hutan Pendidikan, Penelitian dan HPH-Model yang sekaligus dapat berperan sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman serta pengembangan kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan PT. Segara Timber, maka dipandang perlu dibentuk Tim ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Proposal Pengembangan Hutan Pendidikan, Penelitian dan HPH-Model serta Pengembangan Kerjasama Universitas Mulawarman dengan PT. Segara Timber dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

K e t u a : Dekan Fakultas Kehutanan

Anggota : 1. Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr  
2. Dr.Ir.H.Soeyitno Soedirman, M.Agr  
3. Dr.Ir.H.Daddy Ruhiyat, M.Sc  
4. Dr.Ir. Mustofa Agung Sardjono  
5. Ir. Zainal Muttaqin, M.Agr

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kétiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 Nopember 1998

Rektor. 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP: 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.